

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Program

Menurut Kozier, peran merupakan sekumpulan perilaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan posisinya. Peran dipengaruhi oleh kondisi sosial, baik internal maupun eksternal, serta memiliki sifat yang stabil. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dalam suatu situasi sosial tertentu dan merupakan representasi sosial tentang identitas seseorang. Peran menjadi berarti ketika dikaitkan dengan individu lain, komunitas sosial, atau politik. Selain itu, peran mencerminkan kombinasi posisi seseorang serta pengaruhnya dalam menjalankan hak dan kewajiban.

Menurut Abu Ahmadi, peran adalah serangkaian harapan manusia terkait bagaimana individu seharusnya bersikap dan bertindak dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sementara itu, Soerjono Soekanto mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis dari status sosial. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka ia telah menjalankan perannya.¹

Hakikat peran dapat dipahami sebagai serangkaian perilaku yang muncul dari suatu jabatan tertentu. Kepribadian individu turut berpengaruh terhadap bagaimana peran tersebut dijalankan. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan mendasar dalam peran yang dimainkan, baik oleh pemimpin tingkat atas, menengah, maupun bawah, karena masing-masing memiliki peran yang sama.

¹ Mince Yare, "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Blak Numfor," *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, Vol. 3, No. 2, 30 September 2021, 17–28.

Soerjono Soekanto membagi peran menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Peran aktif, yaitu peran yang diberikan kepada individu berdasarkan posisinya dalam kelompok, misalnya sebagai pengurus atau pejabat.
- b. Peran partisipatif, yaitu peran yang diberikan kepada individu yang memberikan kontribusi signifikan bagi kelompoknya.
- c. Peran pasif, yaitu peran yang lebih bersifat mendukung dengan memberikan ruang bagi fungsi lain dalam kelompok agar dapat berjalan dengan baik.²

Aspek-Aspek Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari status sosial, di mana seseorang dianggap telah menjalankan perannya ketika ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran mencakup tiga aspek utama, yaitu:

- a. Norma dalam masyarakat, yaitu aturan yang berkaitan dengan posisi atau peran seseorang dalam komunitas sosial.
- b. Konsep peran individu, yaitu pemahaman tentang apa yang harus dilakukan individu dalam suatu organisasi masyarakat.
- c. Perilaku individu dalam struktur sosial, yaitu tindakan seseorang yang berkontribusi dalam membentuk struktur sosial masyarakat.³

² Haeruddin Syarifuddin, Abdul Jabbar dan Muhammad Iqbal, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang," *Praja*, Volume 9, Nomer 3, 2021, 113-121

³ Nartin dan Yuliana Musin, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 3, 26 Februari 2022, 163–172.

B. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) kesejahteraan adalah kegiatan yang teroganisir bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, materi, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi.

Konsep zakat, infak, sedekah (ZIS) sangat berhubungan erat dengan kata kesejahteraan. Karena dengan mendayagunakan dana ZIS dan memberikannya kepada mustahik dalam bentuk modal usaha. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini bermakna pemberian dana ZIS kepada para mustahik secara produktif berdayaguna dengan maksud agar dana ZIS mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.

Penyaluran dana ZIS kepada mustahik pada hakikatnya merupakan hal yang mudah, akan tetapi perlu kesungguhan dan kehati-hatian dalam penyaluran tersebut. Dalam hal ini jika tidak hati-hati penerima zakat akan semakin bertambah dan penyaluran dana ZIS akan menciptakan generasi yang pemalas. Padahal harapan dari konsep dana ZIS adalah terciptanya

kesejahteraan masyarakat dan perubahan nasib dari mustahik. Maksudnya nasib mustahik tidak selamanya bergantung pada dana ZIS.⁴

2. Teori Kesejahteraan

Teori kesejahteraan Legitimacy Theory (teori legitimasi) menurut Suchman bahwa kesejahteraan ialah organisasi berkelanjutan yang mencari cara untuk memastikan bahwa aktivitas mereka berada dalam batas dan norma masyarakat. Menurut Deegan dalam perspektif teori legitimasi suatu lembaga akan secara suka rela melaporkan aktivitasnya jika manajemen menganggap bahwa ini adalah yang diharapkan komunitas. Teori ini bergantung pada premis yang terkandung dalam kontrak sosial antara lembaga dan masyarakat tempatnya beroperasi.⁵

3. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam hal ini merupakan sebagai proses rasionalisme untuk melepaskan diri dari hambatan untuk memperoleh kemajuan diri.⁶ Tahapan kesejahteraan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN), meliputi:

a. Tahapan keluarga pra sejahtera (KPS)

Yaitu keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

b. Tahapan keluarga sejahtera I

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial atau yang lainnya.

⁴ Arjunaedi, *Pemanfaatan Program Kampung Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* (Makassar: Irawan Massie, 2021), 27-30.

⁵ Ihyaul Ulum, *Intellectual Capital* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), 39.

⁶ Abdul Majid Toyyibi dan Muhammad Adi Satria, *Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam* (Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia, 2024), 23-26.

Meliputi:

- 1) Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah, pergi, bekerja atau sekolah.
- 3) Rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai.
- 4) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- 5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana kontrasepsi.
- 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

c. Tahapan keluarga sejahtera II

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan sosial tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan pengembangan lainnya.

Meliputi:

- 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.
- 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan lauk daging, telur, atau ikan.
- 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 stel pakaian baru dalam setahun.
- 4) Luas lantai paling kurang 8m² untuk tiap penghuni.
- 5) 3 bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- 6) Anggota keluarga umur 10-60 bisa baca tulis latin.

- 7) PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi.

d. Tahapan keluarga sejahtera III

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, sosial dan perkembangannya tetapi belum mampu memberikan sumbangan kepada orang lain.

Meliputi:

- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang dan barang.
- 3) Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi.
- 4) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.
- 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, TV atau radio.

e. Tahapan keluarga sejahtera III plus

Yaitu keluarga yang sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar, sosial, perkembangan dan sudah bisa memberikan sumbangan kepada orang lain.

Meliputi:

- 1) Keluarga dengan teratur secara sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.

- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus pengumpulan sosial, yayasan, atau institusi masyarakat.

4. Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam memiliki arti yang mendalam. Konsep kesejahteraannya tidak diukur dari nilai ekonomi saja, melainkan juga nilai moral, spiritual, dan sosial. Berikut ini konsep kesejahteraan menurut Al-Ghazali, meliputi:

1) *Ad-dien* (memelihara agama)

Agama Islam menjaga hak dan kebebasan, kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap orang berhak menentukan keyakinannya dan tidak boleh dipaksa masuk ke agama lain juga tidak boleh ditekan untuk masuk ke agama islam. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al Quran surat Al- Baqarah ayat 256 yang artinya:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2) *An-nafs* (memelihara jiwa)

Syariat Islam menjaga jiwa dengan pemeliharaan yang tak terbatas agar terhindar dari tindakan yang merusak misalnya pembunuhan dan penganiayaan. Disyariatkannya hukum-hukum adalah untuk kemaslahatan jiwa dan menolak hal-hal yang dapat

merusak jiwa. Jiwa yang dijaga oleh syariat adalah jiwa yang dipelihara karena sebab Islam, *jizyah* atau (perjanjian) keamanan. Sedangkan seperti *ahlu al-harbi* (orang yang memerangi/ berperang melawan Islam) tidak termasuk dalam penjagaan ini.

3) *Al-aql* (memelihara akal)

Anjuran untuk memelihara akal dapat dilakukan dengan menuntut ilmu pengetahuan. Jika tidak dilakukan tidak akan mengancam jiwa tapi akan mempersulit manusia dalam hal pengembangan diri. Al-Syatibh mengatakan bahwa memelihara akal dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Pertama peringkat *Dharuriyah*, seperti diharamkannya minuman keras. Kedua *Hajjiyah*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu. Dan yang ketiga *Tahsiniyyah*, seperti menghindari dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.

4) *An-nasl* (memelihara keturunan)

Perlindungan Islam dalam memelihara keturunannya dapat terlihat dengan disyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina. Selanjutnya, ditetapkan cara perkawinan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Selain itu, juga ditetapkan orang yang dilarang atau tidak boleh dikawini. Hal tersebut bertujuan agar perkawinan sah dan keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut sah berasal dari keturunan ayahnya.

Sebagaimana manusia kita tidak perlu khawatir apabila belum mampu menikah karena Allah SWT. Memiliki berbagai cara untuk memberikan rezeki dan karunia kepada hambanya.

5) *Al-maal* (memelihara harta).

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti bagi umat manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan manusia tidak bisa lepas dari penggunaan harta tersebut. Manusia berusaha mencari harta demi menjaga eksistensi hidupnya dan juga menjadi salah satu upaya untuk menambah ketaqwaan kepada Allah SWT. Adapun ketentuan dalam hal memperoleh harta tersebut, pertama, harta yang diperoleh harus didapatkan dengan cara yang halal. Kedua, harta tersebut digunakan semata-mata hanya untuk berbuat kebaikan. Ketiga, dari harta yang diperoleh tadi seseorang tersebut juga harus mengamalkan harta tersebut.

Menjaga harta dapat dilakukan dengan cara mencari pendapatan (bekerja) dengan rezeki yang berkah dan halal, serta persaingan yang sehat serta adil.⁷

⁷ Annisa Dinar Rahman dan Siti Inayatul Faizah, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Karyawan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Di Kota Surabaya" Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6, No. 12 (Desember, 2019), 2503-2504.